



**PUTUSAN**

Nomor 231/Pid.B/2021/PN Srh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ilham Alias Toel
2. Tempat lahir : Tanjung Beringin
3. Umur/Tanggal lahir : 53/9 Maret 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Kapten Wan Rahmat, Desa Pekan Tanjung Beringin, Kec. Tanjung Beringin, Kab. Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Februari 2021.

Terdakwa Ilham Alias Toel ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukumnya.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 231/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ILHAM Alias TOEL bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke – 2 KUHP dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ILHAM Alias TOEL selama **6 (Enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti uang tunai sejumlah Rp.240.000,-, 1 (Satu) unit handphone merk polytron warna putih **dirampas untuk negara**, 2 (Dua) buah blok notes yang berisikan tulisan angka – angka tebakan, 1 (Satu) buah buku tafsir mimpi jayo baya, 1 (Satu) buah pulpen merk Nevada 923 ST, 1 (Satu) lembar karbon warna biru, 1 (Satu) tas warna hitam merk reebok **dirampas untuk dimusnahkan**.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Srh



## KESATU:

Bahwa terdakwa ILHAM Alias TOEL pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 20.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari dalam tahun 2021 di Desa Pekan Tanjung Beringin, Kec. Tanjung Beringin, Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, **“Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 19.00 Wib saksi SAIFUL HARDI, saksi SUGIARTO, saksi FERRY A. GINTING (Ketiganya merupakan anggota Polres Serdang Bedagai) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Desa Pekan Tanjung Beringin, Kec. Tanjung Beringin, Kab. Serdang Bedagai terdakwa menerima pasangan uang tunai judi tebakkan nagka jenis KIM. Menindaklanjuti informasi tersebut para saksi langsung menuju lokasi tersebut dan sekira pukul 20.30 Wib melihat terdakwa sedang duduk di warung kopi kemudian para saksi menangkap terdakwa dan mengamankan barang bukti uang tunai sejumlah Rp.24.000,-, 2 (Dua) buah blok notes yang berisikan tulisan angka – angka tebakkan, 1 (Satu) unit handphone merk polytron warna putih, 1 (Satu) buah buku tafsir mimpi jayo baya, 1 (Satu) buah pulpen merk Nevada 923 ST, 1 (Satu) lembar karbon warna biru, 1 (Satu) tas warna hitam merk reebok. Dan dari interogasi awal yang dilakukan oleh para saksi, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa berperan sebagai tukang tulis nomor/angka tebakkan judi KIM yang terdakwa lakukan pada hari Senin s/d Minggu dengan cara main bahwa tebakkan yang dibeli pemasang dimulai dari tebakkan 2 (Dua) angka dimulai dengan nomor 00 – 99 dengan pembelian Rp.1.000,- jika nomor tersebut sesuai dengan nomor KIM yang keluar maka dihadahi Rp.70.000,-, pembelian nomor angka tebakkan 3 (Tiga) angka dimulai dengan nomor 000 – 999 dengan pembelian Rp.1.000,- jika nomor tersebut sesuai dengan nomor KIM yang keluar maka dihadahi Rp.500.000,- dan pembelian nomor angka tebakkan 4 (Empat) angka dimulai dengan nomor 0000 – 9999 dengan pembelian Rp.1.000,- jika nomor tersebut sesuai dengan nomor KIM yang keluar maka dihadahi Rp.3.000.000,-. Dan terdakwa mendapat upah sekira 22 % dari jumlah omset setiap putaran permainan judi KIM tersebut. Selanjutnya karena tidak mendapat ijin dari pihak

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke – 1 KUHP.**

----- A T A U -----

## KEDUA:

Bahwa terdakwa ILHAM Alias TOEL pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 20.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari dalam tahun 2021 di Desa Pekan Tanjung Beringin, Kec. Tanjung Beringin, Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, **“Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 19.00 Wib saksi SAIFUL HARDI, saksi SUGIARTO, saksi FERRY A. GINTING (Ketiganya merupakan anggota Polres Serdang Bedagai) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Desa Pekan Tanjung Beringin, Kec. Tanjung Beringin, Kab. Serdang Bedagai terdakwa menerima pasangan uang tunai judi tebakkan nagka jenis KIM. Menindaklanjuti informasi tersebut para saksi langsung menuju lokasi tersebut dan sekira pukul 20.30 Wib melihat terdakwa sedang duduk di warung kopi kemudian para saksi menangkap terdakwa dan mengamankan barang bukti uang tunai sejumlah Rp.24.000,-, 2 (Dua) buah blok notes yang berisikan tulisan angka – angka tebakkan, 1 (Satu) unit handphone merk polytron warna putih, 1 (Satu) buah buku tafsir mimpi jayo baya, 1 (Satu) buah pulpen merk Nevada 923 ST, 1 (Satu) lembar karbon warna biru, 1 (Satu) tas warna hitam merk reebok. Dan dari interogasi awal yang dilakukan oleh para saksi, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa berperan sebagai tukang tulis nomor/angka tebakkan judi KIM yang terdakwa lakukan pada hari Senin s/d Minggu dengan cara main bahwa tebakkan yang dibeli pemasang dimulai dari tebakkan 2 (Dua) angka dimulai dengan nomor 00 – 99 dengan pembelian Rp.1.000,- jika nomor tersebut sesuai dengan nomor KIM yang keluar maka dihadahi Rp.70.000,-, pembelian nomor angka tebakkan 3 (Tiga) angka dimulai dengan nomor 000 – 999 dengan pembelian Rp.1.000,-

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Srh



jika nomor tersebut sesuai dengan nomor KIM yang keluar maka dihadaahi Rp.500.000,- dan pembeliasn nomor angka tebakan 4 (Empat) angka dimulai dengan nomor 0000 – 9999 dengan pembelian Rp.1.000,- jika nomor tersebut sesuai dengan nomor KIM yang keluar maka dihadaahi Rp.3.000.000,-. Dan terdakwa mendapat upah sekira 22 % dari jumlah omset setiap putaran permainan judi KIM tersebut. Selanjutnya karena tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke – 2 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAIFUL HARDI**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 20.45 Wib di Desa Pekan Tanjung Beringin, Kec. Tanjung Beringin, Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa saksi mengamankan barang bukti dari terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp.240.000,-, 2 (Dua) buah blok notes yang berisikan tulisan angka – angka tebakan, 1 (Satu) unit handphone merk polytron warna putih, 1 (Satu) buah buku tafsir mimpi jayo baya, 1 (Satu) buah pulpen merk Nevada 923 ST, 1 (Satu) lembar karbon warna biru, 1 (Satu) tas warna hitam merk reebok;
- Bahwa Terdakwa merupakan juru tulis judi jenis KIM, yaitu judi tebang angka secara untung-untungan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan 20 % dari omset penjualan angka KIM tersebut.



- Bahwa permainan judi yang diadakan terdakwa tidak mendapat izin dari Pihak yang berwenang;

2. **SUGIARTO**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 
- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
  - Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 20.45 Wib di Desa Pekan Tanjung Beringin, Kec. Tanjung Beringin, Kab. Serdang Bedagai;
  - Bahwa saksi mengamankan barang bukti dari terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp.240.000,-, 2 (Dua) buah blok notes yang berisikan tulisan angka – angka tebakan, 1 (Satu) unit handphone merk polytron warna putih, 1 (Satu) buah buku tafsir mimpi jayo baya, 1 (Satu) buah pulpen merk Nevada 923 ST, 1 (Satu) lembar karbon warna biru, 1 (Satu) tas warna hitam merk reebok;
  - Bahwa Terdakwa merupakan juru tulis judi jenis KIM, yaitu judi tebang angka secara untung-untungan.
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan 20 % dari omset penjualan angka KIM tersebut.
  - Bahwa permainan judi yang diadakan terdakwa tidak mendapat izin dari Pihak yang berwenang;

3. **FERI ARIANDI GINTING**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 
- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
  - Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 20.45 Wib di Desa Pekan Tanjung Beringin, Kec. Tanjung Beringin, Kab. Serdang Bedagai;
  - Bahwa saksi mengamankan barang bukti dari terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp.240.000,-, 2 (Dua) buah blok notes yang berisikan tulisan angka – angka tebakan, 1 (Satu) unit handphone merk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polytron warna putih, 1 (Satu) buah buku tafsir mimpi jayo baya, 1 (Satu) buah pulpen merk Nevada 923 ST, 1 (Satu) lembar karbon warna biru, 1 (Satu) tas warna hitam merk reebok;

- Bahwa Terdakwa merupakan juru tulis judi jenis KIM, yaitu judi tebang angka secara untung-untungan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan 20 % dari omset penjualan angka KIM tersebut.
- Bahwa permainan judi yang diadakan terdakwa tidak mendapat izin dari Pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 20.45 Wib di Desa Pekan Tanjung Beringin, Kec. Tanjung Beringin, Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa terdakwa diamankan barang bukti dari terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp.240.000,-, 2 (Dua) buah blok notes yang berisikan tulisan angka – angka tebakkan, 1 (Satu) unit handphone merk polytron warna putih, 1 (Satu) buah buku tafsir mimpi jayo baya, 1 (Satu) buah pulpen merk Nevada 923 ST, 1 (Satu) lembar karbon warna biru, 1 (Satu) tas warna hitam merk reebok;
- Bahwa permainan judi yang diadakan terdakwa tidak mendapat izin dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ada menyetor hasil penjualan togelnya kepada bandar kecil dan terdakwa mendapatkan keuntungan 20 % dari omset.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. uang tunai sejumlah Rp.240.000,-;
2. 2 (Dua) buah blok notes yang berisikan tulisan angka – angka tebakkan;
3. 1 (Satu) unit handphone merk polytron warna putih;
4. 1 (Satu) buah buku tafsir mimpi jayo baya;
5. 1 (Satu) buah pulpen merk Nevada 923 ST;
6. 1 (Satu) lembar karbon warna biru;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 7. 1 (Satu) tas warna hitam merk reebok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 20.45 Wib di Desa Pekan Tanjung Beringin, Kec. Tanjung Beringin, Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa terdakwa diamankan barang bukti dari terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp.240.000,-, 2 (Dua) buah blok notes yang berisikan tulisan angka – angka tebakan, 1 (Satu) unit handphone merk polytron warna putih, 1 (Satu) buah buku tafsir mimpi jayo baya, 1 (Satu) buah pulpen merk Nevada 923 ST, 1 (Satu) lembar karbon warna biru, 1 (Satu) tas warna hitam merk reebok;
- Bahwa permainan judi KIM yang diadakan terdakwa tidak mendapat izin dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa judi KIM adalah judi tebak angka yang bersifat untung-untungan.
- Bahwa Terdakwa ada menyetor hasil penjualan togelnya kepada bandar kecil dan terdakwa mendapatkan keuntungan 20 % dari omset.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa :
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang siapa disini pada prinsipnya menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (*Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Ilham alias Toel dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, hal tersebut juga berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan tidak diketemukan adanya fakta yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai alasan pemaaf atau pembenar atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 19.00 Wib saksi SAIFUL HARDI, saksi SUGIARTO, saksi FERRY A. GINTING (Ketiganya merupakan anggota Polres Serdang Bedagai) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Desa Pekan Tanjung Beringin, Kec. Tanjung Beringin, Kab. Serdang Bedagai terdakwa menerima pasangan uang tunai judi tebakan nagka jenis KIM. Menindaklanjuti informasi

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut para saksi langsung menuju lokasi tersebut dan sekira pukul 20.30 Wib melihat terdakwa sedang duduk di warung kopi kemudian para saksi menangkap terdakwa dan mengamankan barang bukti uang tunai sejumlah Rp.24.000,-, 2 (Dua) buah blok notes yang berisikan tulisan angka – angka tebakkan, 1 (Satu) unit handphone merk polytron warna putih, 1 (Satu) buah buku tafsir mimpi jayo baya, 1 (Satu) buah pulpen merk Nevada 923 ST, 1 (Satu) lembar karbon warna biru, 1 (Satu) tas warna hitam merk reebok. Dan dari interogasi awal yang dilakukan oleh para saksi, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa berperan sebagai tukang tulis nomor/angka tebakkan judi KIM yang terdakwa lakukan pada hari senin s/d minggu dengan cara main bahwa tebakkan yang dibeli pemasangan dimulai dari tebakkan 2 (Dua) angka dimulai dengan nomor 00 – 99 dengan pembelian Rp.1.000,- jika nomor tersebut sesuai dengan nomor KIM yang keluar maka dihadahi Rp.70.000,-, pembelian nomor angka tebakkan 3 (Tiga) angka dimulai dengan nomor 000 – 999 dengan pembelian Rp.1.000,- jika nomor tersebut sesuai dengan nomor KIM yang keluar maka dihadahi Rp.500.000,- dan pembelian nomor angka tebakkan 4 (Empat) angka dimulai dengan nomor 0000 – 9999 dengan pembelian Rp.1.000,- jika nomor tersebut sesuai dengan nomor KIM yang keluar maka dihadahi Rp.3.000.000,-. Dan terdakwa mendapat upah sekira 22 % dari jumlah omset setiap putaran permainan judi KIM tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa perangkat perjudian KIM yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas perjudian
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesalinya.
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa merupakan kepala keluarga yang memiliki tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM alias TOEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana **Tanpa hak menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sejumlah Rp.240.000,-, dan 1 (Satu) unit handphone merk polytron warna putih **dirampas untuk negara**, 2 (Dua) buah blok notes yang berisikan tulisan angka – angka tebak-an, 1 (Satu) buah buku tafsir mimpi jayo baya, 1 (Satu) buah pulpen merk Nevada 923 ST, 1 (Satu) lembar karbon warna biru, 1 (Satu) tas warna hitam merk reebok **dirampas untuk dimusnahkan**.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI WAHYUNI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Mesayus Agustin Bangun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Srh